

## **Diskriminasi Gender terhadap Jurnalis Perempuan di Media**

Hafifah Dinda Pratiwi, Sunarto, Triyono Lukmantoro

[Hafifahdinda28@gmail.com](mailto:Hafifahdinda28@gmail.com)

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407  
Faksimile (024) 7465405 Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

### **ABSTRACT**

The background of this research is an organizational structure that is still dominated by men. The aims of this study is describing the essence of the experience of gender discrimination that afflicts female journalists in the media also the efforts made by female journalists in order to fight for her rights in the media. This type of research is descriptive using a critical paradigm. The subjects of this study consisted of three female journalists from different types of media such as print media, television, and online media.

The study's findings reveal that there is gender discrimination in the media include sexual harassment, coverage burden, menstrual leave, availability of lactation room, career level, and availability of childcare space. There are also efforts made by female journalists to fight such as joining journalist organizations and unions outside the company, doing deals, talking to superiors, and exploring studies on gender. Gender discrimination occurs due to a culture of patriarchy that is entrenched in the media such as a smaller number of female journalist, dominant male mindset, lack of understanding gender affirmation, placement of journalist coverage, lack of women in the position of media editor, and the double burden that befalls female journalists.

***Keywords : Female Journalist, Gender Discrimination, Patriarchal Culture***

### **ABSTRAK**

Latar belakang penelitian ini adalah struktur organisasi yang masih didominasi oleh laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan esensi pengalaman diskriminasi gender yang menimpa jurnalis perempuan di media serta upaya yang dilakukan oleh jurnalis perempuan dalam rangka memperjuangkan hak-haknya di media. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan paradigma kritis. Subyek penelitian terdiri dari tiga jurnalis perempuan dari jenis media yang berbeda yakni media cetak, televisi, dan online.

Hasil temuan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat diskriminasi gender dari ketiga jenis media tersebut antara lain adalah pelecehan seksual, beban liputan, cuti haid, ketersediaan ruang laktasi, jenjang karir, dan ketersediaan ruang penitipan anak. Selain itu upaya yang dilakukan oleh jurnalis perempuan untuk memperjuangkan adalah bergabung dengan organisasi jurnalis dan serikat pekerja di luar perusahaan, melakukan kesepakatan, berbicara dengan atasan, dan menggali studi tentang gender. Adanya diskriminasi gender dalam media pun disebabkan oleh budaya patriarki yang masih mengakar seperti jumlah jurnalis perempuan yang sedikit, pola pikir laki-laki yang masih dominan, pemahaman

afirmasi gender yang kurang, penempatan ranah liputan jurnalis, minimnya perempuan dalam posisi petinggi redaksi media, dan adanya beban ganda yang menimpa jurnalis perempuan.

***Kata Kunci : Jurnalis Perempuan, Diskriminasi Gender, Budaya Patriarki***

## **PENDAHULUAN**

Media memiliki arti sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk memberikan pesan dari pembicara kepada audiensnya. Saat ini tersedia ratusan saluran media seperti televisi, internet, serta media online yang mampu memberi akses peluang kepada masyarakat dengan menyesuaikannya sesuai kebutuhan, menggunakannya sesuai selera, kemudian membuat kreasi dari isi media. Dengan demikian, pemanfaatan penggunaan saluran tersebut dapat menjangkau seluruh lapisan elemen masyarakat yang membutuhkan informasi (Rustan&Hakki, 2017: 46).

Salah satu informasi yang bisa diberikan media berkaitan dengan perannya dalam menjadi agen sosialisasi gender. Berbagai macam bentuk eksploitasi gender yang dikemas oleh media tanpa sadar menciptakan stereotip gender dalam masyarakat. Media menjadi arena dalam menempatkan tanda-tanda maskulin pada posisi dominan. Sedangkan tanda-tanda feminin sendiri

ada pada kondisi yang marginal atau terpinggirkan.

Dalam dunia jurnalis sendiri, media dan perempuan seperti sebuah keterikatan yang berjalan seiringan. Perempuan dalam pemberitaan media cenderung hanya dijadikan sebagai sebuah objek dan menggunakan kosakata yang berorientasi cabul, seksual, dan bahkan sadis contohnya adalah sebuah artikel dengan judul *“Ibu Muda Tewas Terbungkus Karung, Dibunuh dan Diduga Diperkosa”*. Begitu pula dengan perempuan yang bekerja sebagai jurnalis media kerap mendapatkan perlakuan berbeda berkaitan dengan pemenuhan haknya serta pelecehan seksual yang diterimanya.

Hal tersebut terjadi didasari oleh struktur organisasi dalam perusahaan media yang masih didominasi oleh kaum laki-laki. Dalam hasil riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 2012, perbandingan kedudukan jurnalis perempuan di ruang redaksi lebih sedikit dibanding laki-laki. Dapat dikatakan bahwa hanya terdapat 2 sampai 3 jurnalis perempuan di

beberapa daerah dan hanya 6% yang menempati sebagai petinggi redaksi media (Luviana, 2012: 10).

Sedikitnya jurnalis perempuan yang menempati posisi penentu kebijakan menjadikan para jurnalis perempuan kerap mendapatkan diskriminasi perlakuan kerja, meskipun tanggung jawabnya sama dengan jurnalis laki-laki. Dalam industri media, banyak ditemukan ketimpangan dan diskriminasi yang diterima oleh jurnalis perempuan selama masa kerjanya, baik saat melaksanakan tugas atau pun melalui aturan yang diberlakukan dalam perusahaan media.

Bentuk diskriminasi gender yang diterima oleh jurnalis perempuan dapat dilihat melalui tiga hal. Pertama adalah indikator hasil penelitian AJI dalam bukunya *Jejak Jurnalis Perempuan* yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hak yang seharusnya diterima oleh jurnalis perempuan yang kurang dari 50% yakni adanya tunjangan transportasi malam, cuti haid, manajemen laktasi, ketersediaan ruang menyusui, dan ketersediaan ruang penitipan anak.

Kedua adalah jenjang karir yang terhambat karena telah mempunyai

anak atau sudah menikah. Penempatan jurnalis perempuan di media selalu berada pada level yang lebih rendah daripada jurnalis pria. Salah satu alasannya disebabkan oleh status marital seseorang yang sedikit banyak dianggap mempengaruhi kinerja.

Ketiga adalah kasus pelecehan seksual dan *doxing*. Terdapat 14 persen dari 189 jurnalis perempuan di Indonesia mengalami pelecehan seksual baik dalam bentuk godaan, ajakan untuk kencan, bahkan sentuhan fisik. Hal itu dapat terjadi pada saat bertugas di lapangan oleh narasumber liputan atau bahkan atasannya sendiri di lingkungan kerjanya (Nopus, 2019). Sementara itu *doxing* merupakan kekerasan jenis baru yang merupakan pembongkaran identitas dari suatu pihak yang memiliki tujuan negatif (Duillah, 2018).

Jika diperhatikan, tentunya perlakuan diskriminasi gender yang diterima oleh jurnalis perempuan telah melanggar aturan undang-undang yang ditetapkan. Peraturan dasar tentang bagaimana memperlakukan seorang perempuan di tempat kerja sebenarnya telah dimuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003

pasal 81 ayat (1) yang mengatur tentang pemberian hak cuti haid selama satu atau dua hari, serta pasal 82 ayat (1) di mana perusahaan dapat memberikan jatah cuti selama 1,5 bulan sebelum anak dilahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan (Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2003).

Selain itu ketersediaan ruang laktasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013, bahwa tempat kerja harus memberikan tempat atau fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau pemerah ASI. Kemudian untuk pelecehan seksual dan *doxing*, dapat ditindak dalam peraturan Dewan Pers Nomor:05/Peraturan-DP/IV/2008 yang menjamin standar perlindungan profesi wartawan. Seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, dapat dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) AJI, telah dirumusan standar layak kerja jurnalis perempuan yang harus memuat perlindungan dari

perlakuan diskriminatif berbasis gender, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual. Kedua adalah hak atas reproduksi yang mengangkat tentang pemberian cuti haid dan cuti hamil bagi para pekerjanya. Terakhir adalah fasilitas yang wajib disediakan oleh perusahaan media seperti ruang menyusui dan fasilitas lainnya yang mendukung jaminan kesehatan (Luviana, 2012: 191).

## **RUMUSAN MASALAH**

Media saat ini masih didominasi oleh laki-laki baik dalam struktur lapisan pekerjanya maupun petinggi redaksinya. Sehingga tak jarang media masih bias gender dalam penyampaian berita terutama yang menyinggung perempuan. Representatif perempuan dalam setiap pemberitaan digambarkan sebagai objek yang lemah. Sedikitnya perempuan dalam industri media pun berpengaruh terhadap penentuan kebijakan yang dinilai masih kurang untuk memenuhi standar pemenuhan hak-hak normatif bagi jurnalis perempuan.

Semestinya sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari jurnalis perempuan dan jurnalis laki-laki,

perusahaan media dalam menerapkan kebijakan untuk pekerjanya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender agar tidak terjadi diskriminasi berdasarkan gender di antara para pekerjanya. Diskriminasi gender yang kerap diterima oleh jurnalis perempuan di media menjadi bukti, bahwa perbedaan gender masih menjadi dasar adanya perbedaan perlakuan dalam sistem tatanan kerja perusahaan media. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa mengapa terjadi diskriminasi gender dalam perusahaan media, padahal media adalah salah satu agen sosialisasi gender di masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka pertanyaan dari rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana pengalaman jurnalis perempuan yang mengalami diskriminasi gender, baik melalui bentuk dan proses terjadinya diskriminasi. Kemudian seperti apa upaya yang dilakukan oleh seorang jurnalis perempuan terkait pemenuhan hak-haknya di media.

## **TUJUAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan esensi pengalaman

jurnalis perempuan yang mengalami diskriminasi gender meliputi bentuk dan proses terjadinya diskriminasi, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh jurnalis perempuan terkait pemenuhan hak-haknya di media.

## **KERANGKA TEORI**

### ***Muted Group Theory***

*Muted group theory* atau teori kelompok yang dibungkam ialah cara-cara praktis dari sebuah kelompok dominan dalam upaya untuk menekan, membungkam, dan merendahkan kata-kata atau pun ide dari kelompok subordinat (Littlejohn&Foss, 2009: 667).

Teori ini digagas oleh Edwin Ardener dan Shirley Ardener yang menekankan kepada bagaimana manusia dengan perbedaan status tertentu mampu menimbulkan tingkat perhatian yang berbeda dan tidak sama rata dengan lainnya. Dalam hal ini, perbedaan status tersebut dapat berbentuk hierarki contohnya seperti gender, ras, etnis, agama, dan sebagainya yang menyebabkan mereka dengan kelompok subordinat atau kelompok marginal harus menerima

konstruksi sosial yang terbentuk diciptakan oleh kelompok dominan.

Kemudian teori ini dikembangkan oleh Kramae (dalam Em Griffin, 2011: 483), yang menelaah lebih dalam mengenai teori kelompok yang dibungkam dengan berfokus pada perbedaan bahasa yang digunakan oleh perempuan dan laki-laki. Dalam *muted group theory* terdapat anggapan bahwa bahasa ada diciptakan untuk laki-laki. Menurut Kramae bahasa dalam pengertian ini diartikan secara harfiah sebagai *a man-made construction*, sehingga hal tersebut menyebabkan perempuan yang menjadi bagian dari kelompok marginal, sulit untuk mengungkapkan pikirannya.

Kramae membagi empat tahapan dari proses pembungkaman (West&Turner, 2010: 493), yaitu:

- a. *Ridicule* (ejekan), meremehkan pendapat yang diberikan oleh perempuan mengenai gagasannya.
- b. *Ritual* (ritual), keterlibatan konteks tradisi budaya dalam beberapa kegiatan yang menempatkan perempuan dengan kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki.

- c. *Control* (kontrol), di mana adanya pendapat bahwa laki-laki lebih dapat mengontrol sosial.

- d. *Harassment* (pelecehan), yakni ketika perempuan tidak dapat dengan bebas untuk melakukan kegiatannya di ranah publik karena bahaya kekerasan pelecehan yang mengintai.

### **Komunikasi Organisasi Gender**

Komunikasi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan organisasi untuk dapat menghubungkan seluruh struktur lapisan dari sebuah organisasi. Pada dasarnya terdapat lima elemen dari sebuah organisasi antara lain adalah pekerja, pekerjaan itu sendiri, struktur dari sebuah organisasi atau peran masing-masing individu, kebijakan organisasi yang memuat tentang aturan dan rencana, serta praktek manajemen yang mengaturnya agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan (Pace, 2018: 14).

Dalam sebuah organisasi terdapat struktur yang membedakan peran dan status masing-masing individu. Oleh karenanya para pekerja baik itu dalam level atasan, menengah, hingga

bawahan diharapkan memiliki kepribadian dan tingkah laku yang baik, persepsi yang dapat menerima segala sesuatu dengan pemikiran matang, atribut dan nilai yang merepresentasikan manusia sebagai individu pekerja (Pace, 2018: 16).

Adapun mengenai konteks komunikasi organisasi yang membahas tentang gender, telah dipertimbangkan bagaimana pandangan budaya maskulinitas dan feminitas yang telah tertanam dalam struktur organisasi, khususnya yang dalam penelitian ini mengambil peran dari organisasi media. Perempuan dalam tempat kerja seringkali dianggap dari salah satu dari empat stereotip gender yang sudah menjalar di masyarakat, di antaranya adalah sebagai objek seks, seorang ibu, anak manis, dan *iron maiden* atau seorang perempuan yang sangat kompetitif, independen, dan penuh dengan ambisi (Wood&Fixmer, 2019: 195).

### **FEMINISME POSMODERN**

Feminisme posmodern memiliki penekanan terhadap penolakan narasi dan gagasan ide yang diciptakan dan berkiblat kepada laki-laki. Setiap gagasan yang berkaitan dengan bahasa

(*logos*) yang *style*-nya cenderung kepada laki-laki (*phallus*) (Tong, 2014: 192).

Salah seorang linguisitik sekaligus filsuf dari Perancis, Luce Irigaray, mengkritik pemikiran-pemikiran yang mengedepankan laki-laki dan berusaha untuk menghilangkan budaya patriarki yang memiliki peran dalam proses pembungkaman suara perempuan.

Agar perempuan tidak lagi terpenjara oleh struktur dominan yang diciptakan laki-laki melalui bahasa patriarki, Irigaray (dalam Tong, 2014: 146) menyarankan tiga langkah untuk dapat bebas mengekspresikan dirinya. Pertama, harus berani menciptakan bahasanya sendiri. Kedua, perempuan harus memberdayakan seksualitas perempuan. Terakhir, perempuan harus melawan patriarki.

### **DISKRIMINASI GENDER**

Menurut ahli bahasa, Hockett (dalam Corbett, 1991: 1) mengartikan gender adalah sebuah kata benda yang tercermin dalam perilaku kata-kata terkait. Artinya, gender bukan merupakan kodrat manusia, namun lebih kepada hasil dari konstruksi sosial maupun kultural.

Identitas gender itu sendiri dapat dipahami sebagai cara pandang konsep kultural dalam membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang tercipta antara laki-laki dan perempuan. Menurut Fakih (2013: 13), diskriminasi gender dapat dimanifestasikan dalam lima bentuk, yakni :

1. Marginalisasi atau proses peminggiran karena adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.
2. Subordinasi yakni perempuan selalu ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.
3. Pelabelan yang pada umumnya berbentuk stereotip tertentu di masyarakat dan telah membuat seseorang dirugikan.
4. Kekerasan atau *violence* merupakan bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau institusi.
5. Beban ganda yang menempatkan perempuan memiliki tugas dan tanggungjawab berat yang

harus dipikulnya secara berkesinambungan.

## **DISKRIMINASI GENDER DI MEDIA**

Sistem kerja dari organisasi media massa dibedakan berdasarkan peran yang telah diembannya. Sistem kerja organisasi media pun umumnya bekerja dengan waktu yang fleksibel serta diharapkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberitaan yang disampaikan kepada warga daripada mementingkan nilai keuntungan pribadi (Kovach&Rosenstiel 2014: 3).

Ketika berkaitan dengan pembahasan konsep gender, tentu akan merujuk kepada bagaimana media memperlakukan jurnalis perempuan. Selain adanya perbedaan jumlah pekerja perempuan dan laki-laki dalam industri media yang masih jauh perbandingannya, istilah gender ikut bermain peran dalam menentukan bagaimana media membentuk konstruksi sosial yang terus berlangsung dalam pengoperasiannya. Oleh karenanya, dalam lingkup kerja khususnya dalam pembahasan industri media, rawan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan gender yang terjadi kepada para jurnalis perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menemukan data secara jelas dari sebuah fenomena. Penelitian kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dilihat secara utuh, kompleks, dan penuh makna. Penelitiannya dilakukan kepada objek yang secara apa adanya tanpa manipulasi dari peneliti (Sugiyono, 2013: 8).

Subyek yang ingin dijadikan sebagai narasumber dari penelitian ini adalah tiga jurnalis perempuan dengan kriteria telah bekerja dalam industri media baik itu media cetak, media televisi, maupun media online dengan masa kerja minimal lima tahun. Pemilihan media akan berfokus kepada media yang telah lama berkecimpung dalam industri media massa. Sebab melalui hal tersebut dapat dilihat bagaimana industri media yang telah lama berkembang memperlakukan jurnalis perempuannya.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan analisis yang digunakan adalah model analisis Miles and Hubberman,

di mana tahapan kegiatan dalam analisis ini melalui tiga alur yang dilakukan secara bersamaan antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles&Huberman, 1994: 10).

## **HASIL PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa adanya bentuk diskriminasi gender yang menimpa jurnalis perempuan di media. Bentuk diskriminasi tersebut beragam mulai dari pelecehan seksual baik itu verbal maupun nonverbal serta pelaksanaan hak normatif yang belum terpenuhi di media.

Pelecehan seksual menimpa jurnalis perempuan dengan cara godaan melalui pesan di aplikasi pada saat selesai menjalankan wawancara dengan narasumber liputan, candaan seksis yang dilontarkan pada saat kumpul di lingkungan kantor oleh atasan dan rekan kerja laki-laki, bahkan sentuhan secara fisik yang dialami oleh jurnalis perempuan ketika sedang mengikuti narasumber liputannya ke sebuah acara. Hal ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan bagi jurnalis perempuan untuk bekerja baik

itu pada saat ia di lapangan atau di lingkungan kerjanya sendiri.

Bentuk diskriminasi yang kedua yakni beban liputan yang berkaitan dengan penempatan liputan serta konsekuensi yang akan ditanggungnya apabila ia tidak menerima perintah tersebut. Contoh nyata dalam beban tugas liputan adalah pengalaman yang diterima oleh narasumber II, di mana ia diminta untuk bertukar posisi liputan karena pada saat itu kegiatan yang diliput adalah demo. Sebab statusnya sebagai seorang perempuan ia diremehkan dan tidak dipercayai untuk meliput demo tersebut. Temuan tersebut memiliki kesamaan dalam hasil penelitian Zala Volcic (2008) yang mengatakan bahwa adanya perbedaan penempatan liputan karena perempuan memiliki sensitivitas yang tinggi (Volcic, 2008: 12).

Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pemenuhan hak jurnalis perempuan di industri media terkait ketersediaan ruang laktasi, cuti haid, dan ruang penitipan anak yang pelaksanaannya masih kurang. Ruang laktasi di sebuah industri media terkesan tidak layak dan tidak memiliki fasilitas penunjang yang mencukupi,

seperti misal ruangnya yang digabung dengan ruang IT, hanya tersedia satu di antara seluruh divisi di kantor, serta tidak ada kursi nyaman untuk perempuan memerah ASInya.

Begitu pula dengan cuti haid yang kurang disosialisasikan sehingga hanya sedikit jurnalis dan pekerja perempuan yang mengetahui hal tersebut. Bahkan ada pula hanya satu divisi yang tidak mengizinkan jurnalis perempuannya untuk mengambil jatah cuti haid, dengan alasan sumber daya manusia yang ada dalam divisi tersebut sedikit. Adapun untuk pemenuhan ruang penitipan anak, pihak industri media menganggap bahwa itu beban bagi perusahaan. Padahal jika permintaan itu terpenuhi akan berdampak baik pada produktivitas kerja dari jurnalis perempuan itu sendiri.

Bentuk diskriminasi yang terjadi pada jurnalis perempuan dalam penelitian ini sesuai dengan hasil yang tercatat dalam Indeks *Importance Performance Analysis* di mana terdapat indikator yang perlu diperbaiki berdasarkan urutan prioritas, salah satunya pada prioritas 1 yakni cuti haid, kesempatan untuk menyusui, tempat

penitipan anak dan pemberian waktu istirahat.

Sementara itu bentuk diskriminasi gender terakhir adalah jenjang karir yang kerap dipersulit bagi jurnalis perempuan. Status pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi kinerja mereka, sehingga tak jarang industri media akan mempersulit perempuan yang ingin menaiki level jabatan tinggi. Biasanya dalam sebuah media, posisi perempuan paling tinggi menempati level menengah ke bawah. Meskipun ada beberapa perempuan yang telah mencapai puncak pimpinan redaksi, jumlahnya sangat sedikit dan bisa dihitung oleh jari.

Sedangkan berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh jurnalis perempuan, dalam penelitian ini setidaknya ada 5 jenis cara yang dilakukan agar dapat membela kepentingannya di media. Pertama adalah bergabung dengan organisasi jurnalis untuk dapat menambahkan wawasan baru tentang gender dan ikut menebarkan kampanye berbasis gender kepada jurnalis, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kedua adalah dengan bergabung bersama serikat

pekerja di luar perusahaan untuk mendapatkan pandangan baru serta memahami advokasi terkait kebijakan media. Upaya yang ketiga adalah melakukan kesepakatan dengan cara bernegosiasi dan mengajukan permintaan secara kolektif kepada atasan.

Berikutnya adalah melakukan diskusi atau berbicara dengan atasan atas hal yang dirasa tidak sesuai dengan kebijakan dan nilai norma. Seperti dalam penelitian ini berdiskusi dengan atasan atas dasar perlakuan diskriminatif terkait tidak dipenuhinya hak cuti haid. Selain itu melalui teguran yang sopan kepada atasan dan rekan kerja laki-laki yang masih menyelipkan candaan seksis disela obrolannya. Terakhir adalah dengan menggali studi tentang gender melalui tulisan yang dipublikasikan di platform medianya sendiri serta mengambil jurusan studi gender untuk dapat memahami makna gender lebih dalam.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh jurnalis perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dan menyumbangkan pikirannya merupakan salah satu bentuk kesadaran bagi perempuan untuk dapat

memberanikan dirinya dalam industri tempatnya bekerja. Sebab sejatinya baik itu perempuan maupun laki-laki, penting untuk dapat memahami dan melawan segala elemen bersifat penindasan, apalagi yang bersembunyi dalam tatanan simbolik (Lan, 1996: 35).

Sementara itu berkaitan dengan implikasi praktisnya, industri media baik itu media cetak, televisi, maupun media online masih didominasi oleh laki-laki. Media dapat dikatakan termasuk ke dalam organisasi yang memiliki diversitas kultural di mana terdapat banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Permasalahan media salah satunya disebabkan oleh hasil dari konstruksi sosial di mana adanya perbedaan antar pekerjaannya yang berujung pada isu diskriminasi. Konflik tersebut semakin tidak ditemukan titik tengahnya lantaran sampai saat ini media masih memanjakan budaya patriarki dalam sistemnya. Maka halnya bukan sesuatu yang aneh apabila dunia jurnalistik disebut sebagai industri para maskulin atau *male dominated route*, karena faktor jumlah laki-laki yang menduduki posisi petinggi media lebih dominan baik dalam industri media

cetak maupun media media online (Awuy, 2000: 242).

Sedangkan secara sosial, hadirnya jurnalis perempuan di tengah masyarakat menimbulkan persepsi tersendiri. Pandangan masyarakat terhadap perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis merupakan suatu pekerjaan yang tidak menjanjikan dan menarik untuk dijadikan pilihan. Bahkan dianggap pekerjaan yang tidak aman, tidak lazim, dan tidak memiliki masa depan (Ainah, 2017: 144).

Penilaian sosial terhadap hal itu cenderung berdampak kepada keberadaan dan peran jurnalis perempuan di media yang dianggap sebelah mata dan termasuk ke dalam kelompok terpinggirkan. Masyarakat secara tidak sadar telah menyusun konstruksi sosial yang mengabaikan perempuan untuk dapat dengan bebas bersuara dan memberikan pendapatnya (Wulandari, Dilla, & Saidin, 2019: 63).

## **SIMPULAN**

1. Esensi pengalaman diskriminasi gender yang diterima oleh jurnalis perempuan adalah adanya beberapa bentuk diskriminasi gender di media mulai dari

pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal (godaan, sentuhan fisik, dan candaan seksis) dan pemenuhan hak-hak normatif perempuan di media seperti ketersediaan ruang laktasi, cuti haid, ketersediaan ruang penitipan anak, serta jenjang karir yang dipersulit.

2. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh jurnalis perempuan untuk dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja perempuan di media antara lain bergabung dengan organisasi jurnalis dan serikat pekerja di luar perusahaan, melakukan kesepakatan guna mengajukan permintaan secara kolektif kepada perusahaan, berbicara langsung dengan atasan, serta upaya lainnya seperti menggali studi tentang gender dan menyebarkan tulisan tentang gender di media pribadinya.
3. Ditemukan komponen-komponen dari budaya patriarki yang menyebabkan diskriminasi gender pada jurnalis wanita rawan terjadi, yakni jumlah jurnalis perempuan yang masih sedikit, pola pikir laki-laki yang masih dominan,

pemahaman tentang afirmasi gender yang kurang, penempatan ranah liputan jurnalis perempuan, minimnya perempuan yang menduduki posisi petinggi redaksi media, serta beban ganda yang sering menimpa kepada jurnalis perempuan dalam industri media.

4. Ditemukan respons dalam bentuk tanggapan dari media dan dampak yang dirasakan oleh jurnalis perempuan terhadap diskriminasi gender yang terjadi.

## **REKOMENDASI**

1. Kepada para peneliti media untuk dapat memperhatikan perkembangan isu tentang diskriminasi gender yang rawan terjadi, khususnya dalam ranah industri media. Kemudian dapat memberikan pemahaman serupa namun dengan sudut pandang yang berbeda sehingga menghasilkan temuan penelitian yang dapat ditinjau oleh berbagai pihak, baik itu para jurnalis perempuan maupun perusahaan industri media.
2. Kepada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) selaku organisasi yang menaungi jurnalis

untuk dapat memberikan pengetahuan dan menyebarkan kegiatan kampanye tentang kesetaraan gender kepada seluruh jurnalis, baik itu laki-laki maupun perempuan.

3. Kepada industri media untuk dapat melindungi dan mendengarkan aspirasi dari jurnalis perempuan demi mewujudkan kesetaraan gender yang tidak menimbulkan diskriminasi kepada perempuan baik dalam kebijakan maupun penulisan berita yang sensitif gender kepada masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ainah, Z. (2017). Eksistensi Jurnalis Perempuan dalam Pandangan Masyarakat Aceh. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 143-153

Corbett, Greville. (1991). *Gender*. Australia: Press Syndicate of the University of Cambridge

Duillah, Irham. (2018, Desember). Catatan Akhir Tahun 2018: Jurnalis Dibayangi Persekusi dan Kekerasan Fisik dalam <https://aji.or.id/read/press-release/887/catatan-akhir-tahun-2018-jurnalis-dibayangi-persekusi-dan-kekerasan->

[fisik.html](#) diakses pada 26 Januari 2021 pukul 23.00

Fakih, Mansour. (2013). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Griffin, Emory A. (2011). *A First Look At Communication Theory*. New York: McGraw-Hill

Kovach, B., dan Rosenstiel, T (2014). *The Element of Journalism (3<sup>rd</sup> ed.)*. United States: Three Rivers Press

Lan, May. (2002). *Pers, Negara, dan Perempuan: Refleksi atas Praktek Jurnalisme Gender pada Massa Orde Baru*. Yogyakarta: Kalika, Yayasan Adhikarya IKAPI

Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss. (2009). *Teori Komunikasi*, edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika

Nupus, Hayati. (2019, Januari). AJI: Jurnalis Perempuan Rentan Alami Kekerasan dalam <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/aji-jurnalis-perempuan-rentan-alami-kekerasan/1360100> diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 21.05

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Pace, Wayne. (2018). *Communication and Work Systems: Theory, Processes, Opportunities*. Newcastle: Cambridge Scholar Publishin

- Rustan, Ahmad&Hakki Nurhakki.  
(2017). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Tong, Rosemarie. (2014). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Colorado: Westview Press
- Volcic, Zala. (2008). Media, Identity, and Gender: Tracking Feminist Media and Journalism Theories and Methodologies. *Medij. istraž.* 14(1) 5-20
- West, Richard&Lynn H. Turner. (2010). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. New York: McGraw-Hill
- Wood, J. T., dan Fixmer, Natalie. (2019). *Gendered Lives: Communication, Gender, and Culture*. Boston: Cengage Learning
- Wulandari, Dilla, Saidin. (2019). Opini Masyarakat Tentang Profesi Jurnalis Perempuan Pada Media di Kota Kendari. *Jurnal Online Jurnalistik*. 1(1) 61-75